



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS NAGARI AMBUANG KAPUA SUNGAI SARIK
KECAMATAN VII KOTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI AMBUANG KAPUA SUNGAI SARIAK KECAMATAN VII KOTO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda ala seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Simpul Batas adalah pertemuan batas antara 3 (tiga) nagari atau lebih yang telah disepakati oleh nagari-nagari yang berbatasan.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah Garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah Garis lintang yang berada disebelah utara garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah Garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
15. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Nagari yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Nagari.
16. As adalah sumbu atau bagian tengah dari suatu objek.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan Nagari, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto sebagai berikut :
 - a. sebelah utara:
 1. berbatasan dengan Nagari Koto Dalam Selatan Kecamatan VII Koto Padang Sago; dan
 2. berbatas dengan Nagari Koto Baru Kecamatan VII Koto Padang Sago.
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto.
 - c. sebelah selatan:
 1. berbatasan dengan Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto;
 2. berbatas dengan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kecamatan VII Koto; dan
 3. berbatas dengan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto.
 - d. sebelah barat:
 1. berbatasan dengan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto; dan
 2. berbatasan dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto.
- (2) Batas Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU Batas Nagari sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara:
1. antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Koto Dalam Selatan Kecamatan VII Koto Padang Sago sebagai berikut:
 - a) dimulai dari TK 13.05.05.2008-12.2001-12.2005-000 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 37,579''$ BT dan $0^{\circ} 33' 3,214''$ LS terletak di perkebunan merupakan Simpul Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Koto Dalam Selatan Kecamatan VII Koto Padang Sago dan Nagari Koto Baru Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - b) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri perkebunan sampai pada TK 13.05.05.2008-12.2005-001 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 31,756''$ BT dan $0^{\circ} 33' 9,515''$ LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Koto Dalam Selatan Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - c) selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri perkebunan sampai pada PBU 13.05.05.2008-12.2005 1 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 26,284''$ BT dan $0^{\circ} 33' 9,447''$ LS terletak di bahu jalan merupakan PBU antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Koto Dalam Selatan Kecamatan VII Koto Padang Sago; dan
 - d) selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri tepi kebun sawit sampai pada TK 13.05.05.2003-05.2008-12.2005-000 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 56,711''$ BT dan $0^{\circ} 33' 18,513''$ LS terletak di banda sawah merupakan Simpul Batas antara Nagari Nagari Ambuang Kapua Sungai Sarik Kecamatan VII Koto dengan Nagari Koto Dalam Selatan Kecamatan VII Koto Padang Sago dan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto.
 2. antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Koto Baru Kecamatan VII Koto Padang Sago sebagai berikut:
 - a) dimulai dari TK 13.05.05.2002-05.2008-12.2001-000 dengan koordinat $100^{\circ} 13' 4,570''$ BT dan $0^{\circ} 33' 26,640''$ LS terletak di As sungai batang mangau merupakan Simpul Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Koto Baru Kecamatan VII Koto Padang Sago dan Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto;
 - b) selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri lereng bukit sampai pada TK 13.05.05.2008-12.2001-001 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 53,603''$

- BT dan 0° 33' 16,444" LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Koto Baru Kecamatan VII Koto Padang Sago;
- c) selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri perkebunan sampai pada TK 13.05.05.2008-12.2001-002 dengan koordinat 100° 12' 57,949" BT dan 0° 33' 13,529" LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Koto Baru Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - d) selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri perkebunan sampai pada PBU 13.05.05.2008-12.2001 1 dengan koordinat 100° 12' 54,532" BT dan 0° 33' 7,757" LS terletak di bahu jalan mandiangan merupakan PBU antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Koto Baru Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - e) selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri perkebunan sampai pada TK 13.05.05.2008-12.2001-003 dengan koordinat 100° 12' 50,234" BT dan 0° 33' 4,586" LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Koto Baru Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - f) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri perkebunan sampai pada TK 13.05.05.2008-12.2001-004 dengan koordinat 100° 12' 44,051" BT dan 0° 33' 9,760" LS terletak di perkebunan merupakan Batas Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Koto Baru Kecamatan VII Koto Padang Sago; dan
 - g) selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri perkebunan sampai pada TK 13.05.05.2008-12.2001-12.2005-000 dengan koordinat 100° 12' 37,579" BT dan 0° 33' 3,214" LS terletak di perkebunan merupakan Simpul Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Koto Baru Kecamatan VII Koto Padang Sago dan Nagari Koto Dalam Selatan Kecamatan VII Koto Padang Sago.
- b. Batas sebelah timur dan selatan antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto sebagai berikut:
- 1. dimulai dari TK 13.05.05.2002-05.2008-05.2009-000 dengan koordinat 100° 12' 26,181" BT dan 0° 34' 13,844" LS terletak di banda sawah merupakan Simpul Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Sungai

- Sariak Kecamatan VII Koto dan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Kecamatan VII Koto;
2. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri banda sawah sampai pada TK 13.05.05.2002-05.2008-001 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 30,753''$ BT dan $0^{\circ} 34' 7,446''$ LS terletak di pematang sawah merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto;
 3. selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri pematang sawah sampai pada TK 13.05.05.2002-05.2008-002 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 34,561''$ BT dan $0^{\circ} 34' 7,394''$ LS terletak di tepi sawah merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto;
 4. selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri tepi sawah sampai pada TK 13.05.05.2002-05.2008-003 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 40,907''$ BT dan $0^{\circ} 34' 7,810''$ LS terletak di As sungai batang mangau merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto;
 5. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri As sungai batang mangau ditandai dengan PABU 13.05.05.2008-2002 1 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 37,005''$ BT dan $0^{\circ} 34' 4,876''$ LS terletak di tepi sungai batang mangau merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto;
 6. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri As sungai batang mangau sampai pada TK 13.05.05.2002-05.2008-004 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 49,705''$ BT dan $0^{\circ} 33' 45,218''$ LS terletak di As sungai batang mangau merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto; dan
 7. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri As sungai batang mangau sampai pada TK 13.05.05.2002-05.2008-12.2001-000 dengan koordinat $100^{\circ} 13' 4,570''$ BT dan $0^{\circ} 33' 26,640''$ LS terletak di As sungai batang mangau merupakan Simpul Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dan Nagari Koto Baru Kecamatan VII Koto Padang Sago.
- c. batas sebelah selatan antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kecamatan VII Koto sebagai berikut :

1. dimulai dari TK 13.05.05.2004-05.2008-05.2009-000 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 59,897''$ BT dan $0^{\circ} 34' 22,907''$ LS terletak di As sungai batang mangau merupakan Simpul Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto dan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kecamatan VII Koto;
 2. selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sawah sampai pada TK 13.05.05.2008-05.2009-001 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 1,278''$ BT dan $0^{\circ} 34' 24,027''$ LS terletak di tepi sawah merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kecamatan VII Koto;
 3. selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri perkebunan sampai pada PBU 13.05.05.2008-2009 2 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 6,610''$ BT dan $0^{\circ} 34' 28,138''$ LS terletak di bahu jalan padang limau merupakan PBU antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kecamatan VII Koto;
 4. selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri tepi sawah sampai pada TK 13.05.05.2008-05.2009-002 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 13,772''$ BT dan $0^{\circ} 34' 21,342''$ LS terletak di pematang sawah merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kecamatan VII Koto;
 5. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri tepi sawah sampai pada TK 13.05.05.2008-05.2009-003 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 17,002''$ BT dan $0^{\circ} 34' 17,099''$ LS terletak di pematang sawah yang ditandai dengan PABU 13.05.05.2008-2009 1 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 14,285''$ BT dan $0^{\circ} 34' 15,584''$ LS merupakan PBU antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kecamatan VII Koto; dan
 6. selanjutnya mengarah ke timur laut sampai pada TK 13.05.05.2002-05.2008-05.2009-000 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 26,181''$ BT dan $0^{\circ} 34' 13,844''$ LS merupakan Simpul Batas antara Nagari Sungai Sariak dengan Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak dan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kecamatan VII Koto.
- d. batas sebelah selatan dan barat antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto sebagai berikut:

1. dimulai dari TK 13.05.05.2003-05.2004-05.2008-000 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 30,016''$ BT dan $0^{\circ} 33' 49,723''$ LS terletak di As sungai batang mangau merupakan Simpul Batas antara Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto dan Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto;
2. selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri perkebunan sampai pada PBU 13.05.05.2008-2004 3 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 32,775''$ BT dan $0^{\circ} 33' 50,497''$ LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto;
3. selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri perkebunan sampai pada PBU 13.05.05.2008-2004 2 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 34,657''$ BT dan $0^{\circ} 34' 0,792''$ LS terletak di bahu jalan bengke merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto;
4. selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri As jalan bengke sampai pada TK 13.05.05.2004-05.2008-001 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 36,006''$ BT dan $0^{\circ} 33' 59,737''$ LS terletak di As jalan bengke merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto;
5. selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri pemukiman sampai pada TK 13.05.05.2004-05.2008-002 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 35,254''$ BT dan $0^{\circ} 33' 59,072''$ LS di As jalan bengke merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto;
6. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri jalan bengke sampai pada TK 13.05.05.2004-05.2008-003 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 36,658''$ BT dan $0^{\circ} 33' 58,975''$ LS terletak di As jalan bengke merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto;
7. selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri perkebunan sampai pada PBU 13.05.05.2008-2004 1 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 53,176''$ BT dan $0^{\circ} 34' 10,928''$ LS terletak di bahu jalan bengke merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto;
8. selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri perkebunan sampai pada TK 13.05.05.2004-05.2008-004 dengan koordinat $100^{\circ} 12' 3,066''$ BT

- dan 0° 34' 16,029" LS terletak di As sungai batang mangau merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto; dan
9. selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri sungai batang mangau sampai pada TK 13.05.05.2004-05.2008-05.2009-000 dengan koordinat 100° 11' 59,897" BT dan 0° 34' 22,907" LS terletak di As sungai batang mangau merupakan Simpul Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto dan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kecamatan VII Koto.
 - e. batas sebelah barat antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto sebagai berikut :
 1. dimulai dari TK 13.05.05.2003-05.2004-05.2008-000 dengan koordinat 100° 11' 30,016" BT dan 0° 33' 49,723" LS terletak di As sungai batang ampalu merupakan Simpul Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto dan Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto;
 2. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai sampai pada PBU 13.05.05.2008-2003 1 dengan koordinat 100° 11' 52,768" BT dan 0° 33' 30,250" LS terletak di pinggir sungai batang ampalu merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto; dan
 3. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai batang ampalu sampai pada PBU 13.05.05.2008-12.2005 2 dengan koordinat 100° 11' 56,704" BT dan 0° 33' 18,848" LS terletak di banda sawah merupakan Batas antara Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto; dan
 4. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri banda sawah sampai pada TK 13.05.05.2003-05.2008-12.2005-000 dengan koordinat 100° 11' 56,711" BT dan 0° 33' 18,513" LS terletak di banda sawah merupakan Simpul Batas antara Nagari Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto dengan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto dan Nagari Koto Dalam Selatan Kecamatan VII Koto Padang Sago.
- (3) Batas Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto yang telah ditetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama korong, Nagari dan/atau Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam Peta Batas Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta penetapan dan penegasan Batas Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parik Malintang
pada tanggal 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

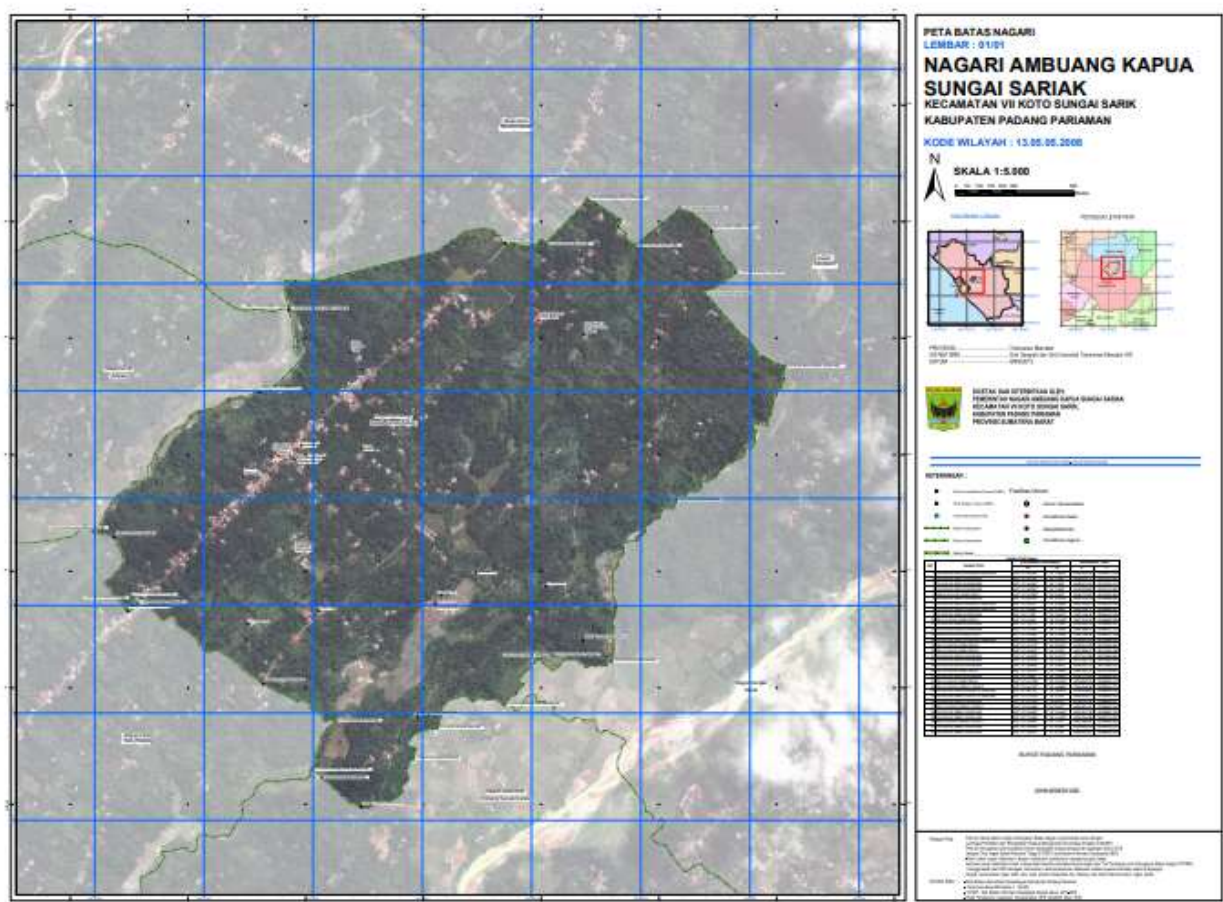
ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS NAGARI AMBUANG KAPUA
SUNGAI SARIAK KECAMATAN VII KOTO

PETA BATAS NAGARI AMBUANG KAPUA SUNGAI SARIAK
KECAMATAN VII KOTO



Salinan sesuai dengan aslinya
DINAS KEMENTERIAN HUKUM
PACANG PARIAMAN
SEKRETARIAT DAERAH
PADANG PARIAMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,
ttd.
JOHN KENEDY AZIS